
HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH: ANALISIS KAIDAH AL-UMURU BIMAQASHIDIHA DAN LA DHARAR WA LA DHIRAR

Amilia Fitri
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
amiliafitri361@gmail.com

Siti Zubaidah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
stzubaidah@uinsgd.ac.id

Mahlil Nurul Ihsan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
mahlilnurulihسان@staisabili.ac.id

Abstract: *The development of Artificial Intelligence (AI) has facilitated academic writing through features such as information retrieval, outlining, paraphrasing, and language editing. However, its use also raises concerns regarding plagiarism, academic integrity, and information accuracy, making it necessary to examine the issue from an Islamic legal perspective. This study aims to analyze the legal status of Artificial Intelligence in academic writing based on the Islamic legal maxims Al-Umuru bi Maqāṣidihā and Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār. This research employs a qualitative library research method. Data were collected from Islamic legal literature, books, and relevant journal articles and analyzed using content analysis. The findings indicate that the use of AI in academic writing is generally permissible as long as it serves as a supporting tool and does not replace the intellectual responsibility of the author. The novelty of this study lies in applying two major Islamic legal maxims to formulate ethical and legal boundaries for the use of AI in academic writing.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Academic Writing, Islamic Legal Maxims, Al-Umuru bi Maqāṣidihā, La Dharar wa La Dhirar*

Abstrak: Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memberikan kemudahan dalam penulisan karya ilmiah melalui berbagai fitur seperti pencarian informasi, penyusunan kerangka tulisan, parafrase, dan penyuntingan bahasa. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan terkait plagiarisme, integritas akademik, dan keakuratan informasi sehingga perlu dikaji dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan kaidah fikih Al-Umūru bi Maqāṣidihā dan Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār. Penelitian ini



menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kitab kaidah fikih, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah pada dasarnya mubah selama digunakan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan tanggung jawab intelektual penulis. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penggunaan AI melalui dua kaidah fikih utama sebagai dasar penentuan batasan etis dan hukum dalam pemanfaatannya pada penulisan karya ilmiah.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Academic Writing, Islamic Legal Maxims, Al-Umuru bi Maqasidiha, La Dharara wa La Dhirara

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan dan akademik. Salah satu inovasi yang berkembang pesat saat ini adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, menganalisis data, serta menghasilkan informasi secara otomatis. Dalam dunia akademik, AI mulai banyak dimanfaatkan untuk membantu proses penulisan karya ilmiah, seperti mencari referensi, menyusun kerangka tulisan, melakukan parafrase, hingga memperbaiki tata bahasa dalam suatu naskah ilmiah (Adzan & Azhar, 2024).

Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah memberikan berbagai kemudahan karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyusunan karya akademik. Namun, di samping manfaat tersebut, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan etika. Kemampuan AI dalam menghasilkan teks secara cepat berpotensi menyebabkan ketergantungan pengguna terhadap teknologi, menurunkan orisinalitas karya, serta membuka peluang terjadinya plagiarisme apabila digunakan tanpa tanggung jawab akademik (Nur Syahrani dkk., 2025). Oleh karena itu, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah memerlukan pengawasan serta pemahaman etika yang memadai agar tidak bertentangan dengan prinsip kejujuran ilmiah.



Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam dunia akademik perlu dilakukan secara proporsional. Penelitian Lestari Br Sinaga dkk. menjelaskan bahwa penggunaan AI dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas penulisan akademik, namun tetap harus disertai kesadaran etis agar tidak menimbulkan pelanggaran akademik seperti plagiarisme dan ketergantungan terhadap teknologi (Sinaga dkk., 2026). Selain itu, penelitian Perla Yualita dan Syihabuddin menunjukkan bahwa tantangan terbesar penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah terletak pada persoalan integritas akademik, keaslian kepengarangan, dan tanggung jawab ilmiah penulis (Yualita, 2025).

Dalam perspektif Islam, perkembangan teknologi pada dasarnya merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Akan tetapi, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah merupakan persoalan kontemporer yang memerlukan kajian hukum Islam agar dapat diketahui batasan penggunaannya. Salah satu kaidah fikih yang relevan adalah *Al-Umuru bi Maqashidiba* yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan bergantung pada tujuan dan maksud pelakunya. Melalui kaidah ini, penggunaan AI dapat dinilai berdasarkan tujuan penggunaannya, apakah digunakan sebagai alat bantu yang mendukung proses akademik atau justru sebagai sarana melakukan kecurangan ilmiah.

Selain itu, kaidah *La Dharara wa La Dhirara* juga dapat digunakan sebagai landasan analisis. Kaidah ini menegaskan bahwa tidak boleh melakukan suatu tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan AI yang mengakibatkan plagiarisme, manipulasi data, maupun penyebaran informasi yang tidak valid dapat dikategorikan sebagai bentuk mudarat yang harus dihindari. Sebaliknya, apabila digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain, maka AI dapat menjadi sarana yang memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan



karya ilmiah melalui perspektif kaidah *Al-Umuru bi Maqashidiba* dan *La Dharara wa La Dhirara* sehingga dapat diketahui batasan penggunaan AI yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dan etika akademik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Mestika Zed, 2018). Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penulisan karya ilmiah, kaidah fikih *Al-Umuru bi Maqashidiba*, serta kaidah *La Dharara wa La Dhirara*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa literatur yang membahas kaidah-kaidah fikih, seperti kitab-kaidah fikih dan buku hukum Islam yang menjelaskan konsep *Al-Umuru bi Maqashidiba* serta *La Dharara wa La Dhirara*. Adapun data sekunder berupa artikel jurnal, buku, prosiding, dan dokumen ilmiah yang membahas penggunaan Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan dan penulisan karya ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan perspektif kaidah fikih yang menjadi fokus penelitian (Lexy J. Moleong, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam melalui kaidah fikih yang relevan, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk memahami tujuan dan kemaslahatan yang terkandung dalam penggunaan teknologi AI dalam konteks akademik.



Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis mengenai hukum penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan kaidah *Al-Umuru bi Maqashidiba* dan *La Dharara wa La Dhirara*.

Pembahasan

A. Konsep Artificial Intelligence dalam Penulisan Karya Ilmiah

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, memahami informasi, menganalisis data, dan menghasilkan solusi terhadap suatu permasalahan. Dalam perkembangannya, AI telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian ilmiah. Kehadiran teknologi berbasis AI seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan berbagai aplikasi akademik lainnya telah mengubah cara mahasiswa maupun peneliti dalam mengakses informasi dan menyusun karya ilmiah (Adzan & Azhar, 2024).

Dalam konteks akademik, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu berbagai tahapan penulisan karya ilmiah. Pada tahap awal penelitian, AI dapat membantu peneliti menemukan topik penelitian yang relevan, merumuskan masalah penelitian, dan menyusun kerangka tulisan. Pada tahap penyusunan naskah, AI dapat digunakan untuk memperbaiki tata bahasa, melakukan parafrase, meringkas informasi, menerjemahkan teks, serta memberikan rekomendasi pengembangan isi tulisan. Selain itu, AI juga dapat membantu peneliti dalam mengorganisasi referensi dan melakukan pencarian literatur secara lebih efisien (Ramadhan & Rienovita, 2026).

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah tidak terlepas dari berbagai persoalan. Salah satu permasalahan yang paling sering dibahas adalah potensi terjadinya pelanggaran integritas akademik. Kemampuan AI dalam menghasilkan teks secara otomatis dapat mendorong sebagian pengguna untuk menyerahkan hasil yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa melakukan verifikasi, analisis kritis, maupun pengembangan pemikiran pribadi. Akibatnya, karya ilmiah yang dihasilkan



berpotensi kehilangan unsur orisinalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam dunia akademik (Sinaga dkk., 2026).

Selain itu, AI juga memiliki keterbatasan dalam menghasilkan informasi. Sistem AI bekerja berdasarkan data yang tersedia sehingga tidak selalu mampu menjamin keakuratan informasi yang diberikan. Fenomena yang dikenal sebagai *hallucination* dalam AI menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar yang valid. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari AI tetap memerlukan proses verifikasi dan evaluasi oleh pengguna (Yualita, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa AI pada dasarnya merupakan alat bantu (*tool*) yang dapat memberikan manfaat besar dalam proses penulisan karya ilmiah. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada cara pengguna memanfaatkannya. Dengan kata lain, nilai positif maupun negatif penggunaan AI tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada tujuan dan cara penggunaannya.

B. Analisis Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Kaidah Al-Umūru bi Maqāṣidihā

Kaidah fikih *Al-Umūru bi Maqāṣidihā* (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا) merupakan salah satu kaidah fikih universal (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kulliyah*) yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuan, niat, dan maksud yang melatarbelakanginya. Dasar utama kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya.” (Shahih al-Bukhari)

Dalam hukum Islam, niat (*niyyah*) bukan hanya berfungsi sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan, tetapi juga menjadi penentu nilai hukum suatu perbuatan. Oleh karena itu, suatu tindakan yang secara lahir tampak sama dapat memiliki hukum yang berbeda tergantung tujuan yang mendasarinya (Napitupulu dkk., 2025).



Jika dikaitkan dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penulisan karya ilmiah, maka hukum penggunaannya tidak dapat ditentukan hanya dari keberadaan teknologinya semata. AI merupakan alat (*wasilah*) yang bersifat netral. Penilaian hukumnya bergantung pada tujuan penggunaan teknologi tersebut. Apabila AI digunakan untuk membantu proses akademik seperti mencari ide penelitian, menyusun kerangka tulisan, memperbaiki tata bahasa, menerjemahkan referensi asing, atau membantu memahami konsep ilmiah yang kompleks, maka tujuan penggunaannya adalah untuk mempermudah proses pencarian ilmu. Dalam kondisi demikian, penggunaan AI dapat dipandang sebagai sesuatu yang mubah karena mendukung kemaslahatan akademik.

Hasil penelitian (Sinaga dkk., 2026) menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mencari ide awal tulisan, memahami materi, menyusun kerangka penulisan, serta memperbaiki struktur bahasa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya menjaga orisinalitas karya sehingga AI tidak digunakan sebagai pengganti pemikiran penulis. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan AI yang bertujuan mendukung proses belajar masih sejalan dengan prinsip kemanfaatan dalam Islam.

Sebaliknya, apabila AI digunakan untuk menghasilkan keseluruhan isi karya ilmiah yang kemudian diklaim sebagai hasil pemikiran pribadi tanpa adanya kontribusi intelektual penulis, maka tujuan penggunaannya berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan akademik secara tidak jujur. Dalam perspektif Islam, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghibsy* (عِشْي) atau penipuan karena terdapat unsur menyembunyikan fakta mengenai proses penyusunan karya ilmiah yang sebenarnya.

Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.”
(Shahih Muslim)

Dalam konteks akademik, tindakan menyerahkan tulisan yang



sepenuhnya dibuat oleh AI lalu mengakuinya sebagai hasil pemikiran sendiri dapat dipandang sebagai bentuk ketidakjujuran ilmiah. Praktik tersebut bertentangan dengan tujuan pendidikan yang menekankan proses berpikir kritis, pengembangan kemampuan analisis, dan tanggung jawab intelektual.

Penelitian Perla Yualita dan Syihabuddin menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam penulisan akademik memunculkan persoalan serius terkait integritas akademik, terutama dalam aspek keaslian kepengarangan (*authorship authenticity*), plagiarisme, dan etika akademik (Yualita, 2025). Dengan demikian, penggunaan AI yang bertujuan menggantikan keseluruhan peran intelektual penulis tidak sesuai dengan nilai kejujuran yang menjadi prinsip utama dalam tradisi keilmuan Islam.

Berdasarkan kaidah *Al-Umuru bi Maqāsidihā* (الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا), dapat dipahami bahwa hukum penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah sangat bergantung pada tujuan penggunaannya. Penggunaan yang bertujuan membantu dan mendukung proses ilmiah dapat dibolehkan, sedangkan penggunaan yang bertujuan melakukan manipulasi akademik dan penipuan ilmiah tidak dapat dibenarkan menurut syariat Islam.

C. Analisis Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār

Kaidah fikih berikutnya yang relevan dalam menganalisis penggunaan Artificial Intelligence adalah kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (Sunan Ibn Majah, no. 2340)

Kaidah ini menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) atau kerugian (*darar*) harus dihindari. Dalam penerapannya, kaidah ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, intelektual, moral, dan pendidikan.

Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah berpotensi menimbulkan berbagai bentuk mudarat apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Salah satu dampak yang paling sering dibahas adalah



plagiarisme. Kemampuan AI menghasilkan teks secara cepat dapat mendorong sebagian pengguna untuk menyalin hasil keluaran AI tanpa melakukan pengembangan gagasan maupun verifikasi terhadap informasi yang diberikan. Akibatnya, karya ilmiah yang dihasilkan kehilangan unsur orisinalitas dan dapat merugikan integritas akademik (Adzan & Azhar, 2024).

Selain plagiarisme, AI juga memiliki potensi menghasilkan informasi yang tidak akurat atau bahkan fiktif. Fenomena ini dikenal dengan istilah *AI hallucination*, yaitu kondisi ketika sistem AI menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar fakta yang valid. Dalam dunia akademik, penyebaran informasi semacam ini dapat menyebabkan kesalahan ilmiah yang berdampak pada kualitas penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Fenomena tersebut bahkan banyak ditemukan dalam praktik penggunaan AI oleh mahasiswa. Dalam berbagai diskusi akademik, ditemukan kasus ketika AI menghasilkan referensi jurnal yang sebenarnya tidak pernah ada. Situasi ini menunjukkan bahwa pengguna AI tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang diperoleh sebelum digunakan dalam karya ilmiah (Nur Syahriani dkk., 2025).

Selain dampak akademik, penggunaan AI yang berlebihan juga berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Ketergantungan terhadap teknologi dapat membuat pengguna lebih memilih menerima jawaban instan daripada melakukan proses analisis secara mendalam. Padahal, tujuan utama pendidikan tinggi bukan hanya menghasilkan tulisan, melainkan membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif.

Meskipun demikian, kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* tidak serta-merta menjadikan penggunaan AI sebagai sesuatu yang terlarang. Dalam Islam, suatu sarana dapat digunakan selama manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, AI juga memberikan berbagai kemanfaatan seperti mempercepat pencarian



informasi, membantu penyusunan referensi, meningkatkan efisiensi penelitian, dan mempermudah akses ilmu pengetahuan bagi banyak kalangan (Ramadhan & Rienovita, 2026).

Dengan demikian, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah dapat dibolehkan selama pengguna mampu menghindari unsur-unsur yang menimbulkan mudarat, seperti plagiarisme, manipulasi data, penyebaran informasi palsu, dan ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Prinsip utama yang harus dijaga adalah bahwa AI berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti tanggung jawab intelektual penulis.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penulisan karya ilmiah pada dasarnya merupakan sarana yang dapat memberikan berbagai kemudahan dalam proses akademik, seperti pencarian informasi, penyusunan kerangka tulisan, penyuntingan bahasa, dan pengembangan ide penelitian. Berdasarkan kaidah *Al-Umuru bi Maqāṣidihā* (الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا), hukum penggunaan AI bergantung pada tujuan penggunaannya; apabila digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung proses ilmiah secara jujur dan bertanggung jawab maka hukumnya mubah (boleh), sedangkan apabila digunakan untuk melakukan kecurangan akademik maka hukumnya tidak diperbolehkan. Sementara itu, berdasarkan kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ), penggunaan AI harus memperhatikan dampak yang ditimbulkannya sehingga segala bentuk penggunaan yang mengakibatkan plagiarisme, manipulasi data, penyebaran informasi yang tidak valid, atau kerusakan integritas akademik harus dihindari. Dengan demikian, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama digunakan secara proporsional, tidak menghilangkan peran intelektual penulis, serta tetap berlandaskan pada prinsip kejujuran, amanah ilmiah, dan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

Adzan, G. E., & Azhar, A. (2024). Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penulisan Karya Ilmiah. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2297–



-
2308. <https://doi.org/10.54082/jupin.874>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mestika Zed. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Napitupulu, J. A., Adly, A., & Firmansyah, H. (2025). *Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāṣidihā*. 02(01).
- Nur Syahriani, Winarti, & Gongma Sari Siagian. (2025). *Artificial Intelligence (AI) dalam Kepenulisan Ilmiah: Manfaat dan Tantangan Penggunaan Tools Parafrase*. 10(3).
- Ramadhan, D., & Rienovita, E. (2026). *Pemanfaatan Generative AI dalam Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Akademik sebagai Alat Produktivitas: Systematic Literature Review Berbasis PRISMA*. 25(2).
- Shahih al-Bukhari. (t.t.). *Kitab Bad' al-Wahy*, no. 1.
- Shahih Muslim. (t.t.). *Kitab al-Iman*, no. 101.
- Sinaga, L. B., Amelia, K., Santanovalina, J., & Rahmadani, S. (2026). *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) secara Etis dalam Penulisan Akademik*. 10.
- Sunan Ibn Majah, no. 2340. (t.t.).
- Yualita, P. (2025). *TANTANGAN INTEGRITAS AKADEMIK DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA*.

